Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Perspektif Teori Restorative Justice (Studi

Putusan Nomor: 20PID/SUS-Anak/2015/PN.PDG)

Riyandi Afrianto Sagita, Junior B. Gregorius

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Banyaknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatinkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan Anak dan serta tidak sesuai dengan penerapan konsep teori Restorative Justice. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. (1) Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak? (2) Bagaimanakah seharusnya hukuman terhadap anak dalam kasus Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg jika dikaji dari perspektif teori Restorative Justice?. Dari Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan pembahasan bahwa (1) Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf n jo. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana anak melakukan penyimpangan sosial jadi seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 A UUPA. (2) Penerapan hukum yang ideal seharusnya di kembalikan kepada orang tua atau di berikan pelatihan atau bimbingan karena pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) sesuai dengan Pasal 3 huruf g jo. Pasal 81 Ayat (5).

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Penjara, Anak, Teori Restorative Justice

ABSTRACT

The number of sexual abuse crimes committed by children lately has been quite alarming. In accordance with the provisions of the applicable legislation, law enforcement must seek diversion for children involved in crimes. Children who commit sexual abuse crimes are sanctioned in accordance with applicable regulations. If the sexual abuse perpetrators are children, it is certainly not easy to detennine criminal sanctions for them, given that they still have the rights to grow and develop. Therefore, to safeguard and protect the rights of the children conflicting with this law, the Law of the Republic of Indonesia No. 35/2014 concerning the Amendment to Law No. 23/2002 concerning Child Protection and the Law of the Republic of Indonesia No.11/2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The Court Decision No: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg is not in accordance with the Law on Child protection and with the concept of Restorative Justice theory. In this study, the author uses the Normative Juridical research method. (1) Is the children imprisonment in Court Decision No. 20Pid/Sus-Anak/2015/PNPdg in accordance with the Child Protection Act? (2) What should be the sanction for children in the case of Court Decision No. 20Pid/SusAnak/2015/ PN.Pdg if examined from the perspective of the Restorative Justice theory?. The study's result concludes that (1) Children imprisonment is not in accordance with the provisions of Article 59 paragraph (1) letter 11 jo. Article 71A of Law No. 35/2014 in which any social deviation committed by children should be adjusted to the provisions of Article 71A of Child's Protection Law (UUPA). (2) The application of the law should be ideally returned to the parents or through training or guidance since the imprisonment is the last effort (Ultimum Remedium) according to Article 3 letter g jo. Article 81 Paragraph (5).

Keywords: child imprisonment criminal sentence, children, Restorative Justice theory.

hukum

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 Ayat (3) Undangundang Dasar 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep Negara hukum dapat di artikan sebagai: "Negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya".1 Negara Sebagai suatu hukum mengandung beberapa unsur, yaitu perlindungan hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus erdasarkan peraturan perundangundang, dan adanya peradilan administrasi yang berdri sendiri.²

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945telah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.Konsekuensi dari itu bahwa atas konsep dan prinsip penting dari Negara hukum yaitu adanya jaminan kemerdekaan bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum keadilan.3

untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hukum mencangkup secara luas dalam segi hukumnya.Perlindungan tatanan hukum salah satunya diberikan kepada suatu kegiatan usaha.Perlindungan hukum penting untuk diberikan demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik.Perlindungan hukum juga dimaksudkan agar menjamin dari segala bentuk terhindarnya semena-mena aparat negara yang terkait.4

merupakan salah satu cara terbaik

Perlindungan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara anak perlu setiap mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewuiudkan perlindungan hukumanak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya tanpa perlakuan diskriminatif.5

¹Daud Basro dan Abu Bakar Busro Dalam Hotma P Sibuea, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta, ATA.Print, 2007, hlm. 55.

² Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Elangga, 2010, hlm. 29.

³ Afrianto Sagita, *Jurnal HukumOptimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum & Peradilan Vol. 6 No. 2, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2017, hlm. 223.

⁴ Putri, Stevani Aristraand , Sudaryono,SH., M.HUM and , Bambang Sukoco S.H.,M.H. (2016) Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo).Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁵*Ibid*. hlm.1.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990.Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.⁶

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)". Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".7

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri memerlukan dan sifat khusus, pembinaan dan perlindungan dalam

pertumbuhan rangka dan perkembangan fisik, mental, dan sosialsecara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 8 Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan mereka, sesungguhnya pendapat dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.9

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara pengadilan.Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang. 10

Diversi Penegasan eksplisit tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990.Dalam resolusi ini secara dikemukakan perlunya ditegakkan dilindungi hak-hak dan dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak.Resolusi PBB 45/113 bila dicermati pada dasarnya

_

⁶*Ibid*. hlm.1.

Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.1.

⁸ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm. 11.

⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, hlm xi.

¹⁰ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 53.

memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :¹¹

- Meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan, akan memberikan dampak negatif terhadap Persinggungan seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.
- 2. Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari, maka hakhak dankepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak.
- 3. Makna esensinya adalah, bahwa manakala ada alternatif diluar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan.

Pengertian Diversi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana berbunyi, "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak proses peradilan pidana ke proses pidana".Proses diluar peradilan Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya,

¹¹ Koesno Adi, 2015, *Diversi TindakPidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hlm. 122.

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dijelaskan pada Pasal 41 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Penuntutan anak dilakukan terhadap oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung". Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakanDiversi,selain polisi dan hakim. Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan Diversi atau tidak. 12

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi.Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan Lembaga Permasyarakatan dan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.¹³

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan dalam anak proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa

¹²*Ibid*, hlm.1.

¹³Setya Wahyudi, *Op.Cit.* hlm. 3.

stigma.Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan penderitaan fisik berupa dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur. gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional. menangis, gemetaran, malu dan sebagainya. 14

Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang simpatik; tidak anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.Dengan putusan pemidanaan terhadap anak. maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga. 15 Dalam kajian penelitian ini, penulis mencoba mengkaji putusan Mahkamah Agung

20Pid/Sus-Anak/ nomor 2015/PN.Pdg yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3), ayat (1) huruf h jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimana pada Putusan Mahkamah Agung nomor 20Pid/Sus-Anak/ 2015/PN.Pdg hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dan dikenai denda terhadap anak. Karena pada kenyataanya banyak sekali perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam tindak pidana pencabulan dan masih bisa diselesaikan melalui konsep Restorative Justice, namun hakim juga tidak menerapkan Proporsionalitas yang dimana pada kasus tersebut anak sebagai pelaku dikenai denda dan memutus perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari negatif tersebut. efek Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada penegak hukum,salah aparat satunyajaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan meneruskan atau tidak atau melepaskan dari proses pengadilan mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut

¹⁴Ibid.

¹⁵*Ibid.* hlm. 4.

Diversi, dengan adanya tindakan Diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut. 16 Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Diversi guna menyusun sebuah skripsi dengan judul skripsi "PENJATUHAN **PIDANA** PENJARA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor : 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak?
- 2. Bagaimanakah seharusnya hukuman terhadap anak dalam kasus Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg jika dikaji dari perspektif Teori Restorative Justice?

C. Metode Penelitian

Guna memperoleh datadata yang sesungguhnya, di
dalam penelitian ini harus
mempergunakan suatu
metode yang sesuai dengan
masalah yang akan diteliti.
Didalam penelitian ini
penulis mempergunakan

 $^{16}Ibid$.

metode-metode sebagai berikut:¹⁷

D. Pembahasan

1. Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg Menurut Ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". ¹⁸ Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hakhak anak dan perlindunganya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peruturan perundang-undangan yang lain.

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi satu tujuan pembangunan salah Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:"Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".19

¹⁷*Ibid*, hlm. 9.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*)

¹⁹ Undang-Undang No.35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran*

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional.Melindungi anak adalah melindungi manusia, membangun adalah manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat menganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.²⁰

Perlindungan anak adalah usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam adanya suatu masyarakat.Dengan demikian maka perlindungan anak harus usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²¹

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg menggunakan jenis surat dakwaan alternative adapun dakwaan tersebut dikutip sebagai berikut: **KESATU** Perbuatan anak sebagai mana diatur dan di ancam pidana pasal pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014atas Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak. KEDUA Perbuatan anak sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 76 D jo. pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut Pada pertimbangan hukumnya pada Hal 11 Putusan 20Pid/Sus-Nomor Anak/2015/PN.Pdg Menyatakan: " menimbang, Bahwa anak telah di dakwa oleh penuntut umum oleh dakwaan alternative, maka hakim akan menguraikan dakwaan yang di anggap terbukti yakni dakwaaan ke satu malanggara pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dengan pemenuhan unsur – unsur tindak pidan sebagai berikut: (1) Unsur barang siapa; (2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam penjatuhan hukum terdapat pertimbangan pidana hukum tersebut maka majelis Hakim memutuskan dengan amar Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sebagai berikut: (1) Menyatakan anak tersebut diatas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannnya sebagai mana diatur dan di anacam dalam dakwaan ke satu melanggar 81 ayat Undang-Undang 35 Tahun (2) 2014Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

JR.Syahputra "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (pencabulan Berdasarkan UNdang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", FH. USU,Medan, 2018, hlm.

²¹*Ibid*, hlm. 24

2002 Tentang Perlindungan anak; (2) Menjatuhakan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan; (3)Menetapkan msasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnyadari idana yang dijatuhkan; (3)Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan.²²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis baik dalam meneliti berbagai literature, lewat studi kepustakaan, maupun ketentuan meneliti perundangundangan terkait, serta meneliti Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg, maka dalam hal ini penulis berbeda berpendapat dengan majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Seharusnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut tidak dilakukan penangkapan dan penahanan serta tidak dikenakan pidana penjara sebagaimana telah diuraikan atas. Karena penjatuhan pidana terhadap anak dimana posisi hukum anak adalah selaku terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan Pasa1 59 ayat (1) berbunyi: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Khusus Perlindungan kepada Anak." 23 Kemudian pada ayat (2) huruf n disebutkan sebagai "Perlidungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: huruf n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;²⁴

Amar Putusan tersebut juga bertentangan dengan dengan Pasal 71A yang ketentuan berbunyi "Perlindungan Khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial". Oleh karena itu telah jelas dan terang bahwa sesuai dengan perintah Undang-Undang, terhadap dengan perilaku sosial menyimpang tidaklah seharusnya dilakukan pemidanaan melainkan dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Penjelasan Pasal 81 Ayat (2) dan ketetuan Pasal 81 ayat (2) UU 35 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak tidak secara spesifik mengatur dan memberi batasan serta pengecualian apabila pelaku tindak pidananya adalah anak. Pasal ini harusnya di sinkronkan dengan ketentuan 59 ayat (1) ayat (2) huruf n dan ketentuan pasal Pasal 71A.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg

²³ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran*

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) Pasal 59 ayat (1)

²⁴ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*) Pasal 59 ayat (2) huruf n

Pembentuk Undang-Undang tidak cermat dan tidak teliti dalam merumuskan dan menyusun ketentuan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang 35 tahun 2014tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 juga mengatur pula tentang anak yang mendapat perlidungannya khusus. perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnva. Perlindungan diberikan kepada: ²⁵ (a) Anak dalam situasidarurat; (b) Anak yang berhadapan denganhukum; (c)Anak dari kelompok minoritas danterisolasi; (d)Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atauseksual; (e)Anak menjadi korban yang penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktiflainnya; (f)Anak menjadi yang korbanpornografi; (g)Anak denganHIV/AIDS; (h)Anak korban penculikan. peniualan. dan/atauperdagangan; (i)Anak

Suherman Toha, Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 2007), hlm. 7

korban Kekerasan fisik dan/ataupsikis; (i)Anak korban kejahatanseksual; (k)Anak korban jaringanterorisme; (l)Anak PenyandangDisabilitas; (m)Anak korban perlakuan salah danpenelantaran; (n)Anak dengan sosial menyimpangdan; perilaku menjadi korban (o)Anak yang stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi OrangTuanya;

Dalam Pasal 59A vaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal avat (1) dilakukan melalui upaya: ²⁶(a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatanlainnya; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampaipemulihan; (c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; (d) Pemberian perlindungan pendampingan pada setiap prosesperadilan.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaiman dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: ²⁷(a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai denganumurnya; (b) Pemisahan dari orangdewasa; (c) Pemberian bantuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Undang-undang Republik
 Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
 Perlindungan Anak(Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

hukum lain dan bantuan secaraefektif: Pemberlakuan (d) kegiatanrekreasional; (e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat danderajatnya; (f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumurhidup; Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang palingsingkat; Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang untukumum; tertutup Penghindaran dari publikasi atasidentitasnya; (i) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (k) Pemberian advokasisosial: kehidupanpribadi: Pemberian (m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak PenyandangDisabilitas; (n)Pemberianpendidikan; Pemberian pelayanan kesehatan; dan (p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kasus dalam putusan ini merupakan kasus yang unik, dimana pelaku tindak pidananya adalah seorang anak dan korbannya juga dalah seorang anak.Maka menurut Clinard dan Meier perilaku menyimpang didefinisikan secara berbeda berdasarakan empat sudut pandang yang Pertama, statistikal yaitu definisi yang paling umum.Definisi perilaku menyimpang secara stastikal adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering

dilakukan. Kedua, definisi perilaku menyimpang secara absolut atau mutlak menyebutkan bahwa aturanaturan dasar dari suatu masyarakat adalah jelas dan anggota-anggotanya harus menyetujui tentang apa yang disebut sebagai myimpang bukan. Ketiga, secara reaktif. Perilaku menyimpang menurut kaum reaktivis bila berkenaan dengan reaksi masyarakat atau agen kontrol tindakan sosial terhadap yang dilakukan seseorang. Keempat, secara normative.²⁸

Namun sevogyanya anak yang adalah pelaku tindak pidana tersebut tidak sewajarnaya didakwa dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Nomor 35 Tahun 2014 Undang tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak boleh dijatuhi hukuman pidana. Karena tersebut juga mempunyai dasar hukum yaitu sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) Juncto ayat (2) huruf n, Juncto Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang menyatakan bahwa seharusnya anak yang mempunyai terhadap menyimpang perilaku dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, sosial, rehabilitasi pendampingan sosial. Bukan justru di pidana kerena pelaku tindak pidanaya adalah anak yang

_

²⁸ Iis Susanti PERILAKU MENYIMPANG DIKALANGAN REMAJA PADA MASYARAKAT KARANGMOJO PLANDAAN JOMBANG Prodi Sosiologi,Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Suraba, 2013

melakukan penyimpangan sosial. Jadi bahwa dalam Putusan ini, seharusnya pelaku tidak boleh dipidana karena pelakunya adalah seorang anak.

2. Penerapan Hukum yang Seharusnya Dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/PN.Pdg Dikaji dari perspektif Teori Restorative Justice

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga mempengaruhi akan iku perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.²⁹

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan melibatkan orang vang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi "ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain vang berumur kurang dari (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua.³⁰

Penerapan sanksi pidana pelaku terhadap tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA).Pasal 1 angka 1 **UUPA** memberikan pengertian atas anak seseorang vang sebagai belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.31

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin. misal cium-ciuman. meraba-raba anggota kemaluan. meraba-raba payudara (persetubuhan masuk dalam pengertian ini).³²Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi terhadap pidana anak vang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi terlindungi. Anak dan yang berkonflik dengan hukum adalah

Menjadi Pria Sejati, (Jakarta: Serambi, 1996), hlm. 420.

Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, ADIL: Jurnal Hukum 7 (2), 202-211 Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

³⁰ Michael Gurian, The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

^{32 7}R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 212.

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³³

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76D UUPA, yang menyatakan: ³⁴ "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau anacaman kekerasan memkasa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76D UUPA, diatur dalam Pasal 81 UUPA adalah: ³⁵

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya akan disebut dengan singkatan UUSPPA) Pasal 81 ayat (5) penjara yang berbunyi: "Pidana terhadap anak hanya di gunakan sebagai upaya terakhir." Maka berdasarkan pasal ketentuan tersebut, anak yang terhadap melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang tertuang dalam Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg diamana dalam kasus hukum tersebut anak sebagai pidana pelaku tindak bukanlah residivis dalam hal ini anak baru pertama kalinya melakukan perilaku menyimpang (melakukan Pidana). Oleh sebab itu anak yg melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana adalam putusan ini, seharusnya tidak dimintai pertanggung jawaban pidana, karena memegang teguh prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak si anak pada saat majelis hakim akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Konstitusi indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

³³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)

Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, menggariskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkemban, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³⁶

Hak-Hak Anak, berdasarkan Konvensi anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain.³⁷

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hakhak anak dalam Konvensi Hakhak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial

anak (the rights of standart of living).

d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hakhak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child).

Hakim harus tetap mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum haruslah tetap dipandang sebagai anak yang perlu seorang pertimbangkan kelangsungan hidup, masa depannya serta pendidikannya dengan memperhatikan tentunya prinsip-prinsip keadilan baik bagi anak (pelaku tindak pidana maupun terhadap anak tindak pidana). Hakim dapat memeberikan sanksi bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai gama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial, sabagai bentuk perlindungan khusus bagin anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat(2) huruf n UUPA. Selain daripada juga itu hakim memeberikan sanksi berupa pemberian "Tindakan" yang dapat dikenakan kepada anak dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g UUPPSA, meliputi: (a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;

³⁶ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*)

³⁷Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

³⁸ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*)

(b) Penyerahan kepada seseorang; (c) Perawatan di rumah sakit jiwa; (d) Perawatan di LPKS; (e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Jika ditinjau lebih lanjut, berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat berbunyi: "Tindakan (3) yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan penuntut dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana di ancam dengan pidana paling singkat 7 tahun". Sementara dalam putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg, jaksa penuntut umum mendakwa si anak pelaku tindak pidana dengan Pasal 81 Ayat UUPA, dimana (2) ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Berdasarkan hal tersebut seharusnya jaksa penuntut umum tidaklah mendakwa si anak dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) UUPA, tetapi jaksa penuntut umum dapat mengajukan dalam tuntutannya terhadap si anak diberikan "Tindakan" sesuai dengan amanat Pasal 82 Ayat (3) jo. Pasal 82 Ayat 1 UUSPPA, karena ancaman pidana yang di syaratkan oleh pasal ini adalah dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun, sementara dalam kasus hukum sesuai dengan 20Pid/Susputusan nomor: Anak/2015/PN.Pdg, anak si pelaku tindak pidana hanya dituntut dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.³⁹

UUSPPA pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak vang Berkonflik dengan Hukum.Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi dari Restorative Justice. vang dilakukan melalui upaya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Black's Law Dictionary, disebutkan tentang diversi yaitu Divertion dan Divertion Program. Divertion yaitu:

"A turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change and alteration of thewater course to the prejudice of a lower reparian, or the authorized use of funds." 40

Selanjutnya *Divertion Program*, dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan:

"A disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation"

_

 ³⁹ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 129.
 ⁴⁰ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, (St. Paul Minn West Publicing Co., Sixth Edition, 1990), hlm. 477.

Sementara itu, pengertian diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UUSPPA, sebagai berikut:

> "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

Sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diupayakannya diversi termaktub dalam Pasal 6 UUSPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversi terhadap Berkonflik Anak yang dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi.Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat UUSPPA. (2) vang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan. Kemudian dalam **PERMA** Mahkamah (Peraturan Agung) Nomor 4 Tahun 2014 pada Pasal 3 juga menyebutkan "Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaaan subsidairitas, alternative, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)." 41 Restorative Justice digunakan sebagai bentuk keadilan bagi korban sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) berbunyi Keadilan Restorative penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian adil dengan menekankan yang pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."42

Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang di putus oleh majelis hakim dengan amar putusan: "Melanggar Pasal 81 Ayat (2) UUPA adalah merupakan bentuk penegakan hukum yang keliru, dimana jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan Alternative dan hakim seharusnya mengutamakan sebagai upaya diversi, bentuk implementasi dari teori Restorative Justice, bukan malah menjatuhkan pidana penjara terhadap si anak pelaku tindak pidana. Dimana ketentuan sesuai dengan Pasal 6 UUSPPA diversi bertujuan:

Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7)

- A. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- B. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- C. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- D. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- E. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Putusan Nomor20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg seharusnya bukan dipidana dan bukan malah menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana. Dimana ketentuan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf a UUSPPA tidak seharusnya anak dipidana berupa penjara dan denda tetapi dipengembalian kepada orang tua/Wali.

E. Kesimpulan Dan Saran

1. Simpulan

- a. Penjatuhan Pidana Penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat(1) huruf n jo. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Hukuman terhadap anak kasus dalam Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg jika perspektif dikaji teori Restorative *Justice*seharusnya anak tidak dijatuhi pidana namun,

dikenai tidakan berupa pengembalian ke orang tua atau di berikan pelatihan dilpks sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak.

2. Saran

- Penegak a. Aparat Hukum harus lebih memahami dan lebih hati-hati dalam menerapkan hukum dalam kasus-kasus dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Kasus hukum yang demikian, seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara terhadap anak, melainkandilakukan melalui: bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. sebagai bentuk perlindungan khusus bagi berhadapan anak yang dengan hukum sebagaima diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n jo. Pasal 71A UUPA. Ketetuan Pasal 81 ayat (2) UUPA harus diatur secara spesifik dan diberi batasan serta pengecualian dalam hal pelaku tindak apabila pidananya adalah ketentuan Pasal 81 ini tidak boleh di terapkan. Pasal ini harusnya di sinkronkan dengan ketentuan 59 ayat (1) ayat (2) huruf n jo. Pasal 71A. UUPA.
- b. Oleh sebab itu anak yg melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam putusan ini.

seharusnya tidak dimintai pertanggung jawaban pidana, sesuai karena dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UUSPPA, memegang teguh prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Kemudian juga seharusnya jaksa penuntut umum tidaklah mendakwa si anak dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) UUPA, melainkan jaksa penuntut umum seyogyanya dalam tuntutannya terhadap si anak mengajukan agar diberikan "Tindakan" saja, sesuai dengan amanat Pasal Ayat (3) jo. Pasal 82 Ayat 1 UUSPPA. Terhadap anak si pelaku tindak pidana tersebut haruslah diutamakan upaya diversi sesuai amanat **PERMA** Nomor 4 Tahun 2014 Pelaksanaan Tentang Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk implementasi dari teori Restorative Justice.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Daud Basro dan Abu Bakar Busro Dalam Hotma P Sibuea, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta, ATA.Print,2007.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn West Publicing Co., Sixth Edition, 1990).
- Hotma P Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta, Elangga, 2010.
- Koesno Adi, 2015, *Diversi TindakPidana NarkotikaAnak*, Malang: Setara Press.
- Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi, 1996).
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981).
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES

B. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi

- Afrianto Sagita, Jurnal HukumOptimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia, Jurnal Hukum & Peradilan Vol. 6 No. 2, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2017.
- Febrina Annisa(2017) *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, ADIL: Jurnal Hukum 7 (2), 202-211 Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
- Iis Susanti *Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karang Mojo Plandaan Jombang* Prodi Sosiologi,Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Surabaya, 2013
- JR.Syahputra "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", FH. USU, Medan, 2018.
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Putri, Stevani Aristraand, Sudaryono,SH., M.HUM and ,Bambang Sukoco S.H.,M.H. (2016) Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo).Skripsi thesis,Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suherman Toha ,*Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 2007).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*)
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg